



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUHAMAD ASRANUDDIN Alias ASRAN Bin MANISAU** ; -----  
Tempat lahir : Baubau ; -----  
Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun / 24 Mei 1984 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jalan Nangka No. 18, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau ; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----

----- Terdakwa tersebut dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 13 Desember 2017 s/d tanggal 11 Januari 2018 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ; -----

----- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau Nomor 218/P-31/Euh.2/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 ; -----

----- Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau tanggal 13 Desember 2017 Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN Bau tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

----- Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 13 Desember 2017 Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN Bau tentang penetapan hari sidang ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara Terdakwa MUHAMAD ASRANUDDIN Alias ASRAN Bin MANISAU beserta seluruh lampirannya ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara Terdakwa ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadiri sendiri di persidangan ; -----

----- Setelah mendengar Tuntutan Hukum (Requesitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ASRANUDDIN AL. ASRAN Bin MANISAU** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD ASRANUDDIN AL. ASRAN Bin MANISAU** dengan penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetapi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Baubau dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 240 (dua ratus empat puluh) butir obat Somadril PCC ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas EIGER warna hitam ;

-----  
**Dirampas untuk dimusnahkan**, dan ; -----

- Uang hasil penjualan obat Somadril PCC sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ; -----

- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam ; -----

**Dirampas untuk Negara** sedangkan ; -----

- 1 (satu) unit Motor Yamaha MIO GT warna hitam DT 6832 GG ; -----

**Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya** ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Replik secara lisan sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan maupun Pembelaannya masing-masing ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2017 NOMOR REG. PERKARA NOMOR: 69/RP-9/Epp.2/12/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PERTAMA : -----

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMAD ASRANUDDIN Alias ASRAN Bin MANISAU** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, sekira pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud di atas, awalnya saksi SUGIMAN Alias IMAN Alias EKI Bin LA PUDU (Manajer Kafe May Way) hendak pulang ke rumahnya dan ketika berada di depan pintu gerbang kafe May way saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di samping motornya. Kemudian saksi berlalu pergi akan tetapi saksi SUGIMAN penasaran dengan keberadaan Terdakwa di tempat tersebut saksi putar balik dan bertemu Terdakwa, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "selamat siang bos ada yang bisa saya bantu" kemudian Terdakwa menjawab " saya mau ketemu dengan teman saya yang ada di dalam mes kafe May Way" ; -----
- ❖ Selanjutnya saksi SUGIMAN memperhatikan tas pinggang yang dibawah Terdakwa dimana tas tersebut dalam keadaan terbuka dan saksi melihat ada bungkus satchet plastik bening kecil yang ada dalam tas tersebut, sehingga saksi curiga kemudian saksi langsung memegang dan memasukkan tangannya ke dalam tas milik Terdakwa tersebut dan mengambil bungkus tersebut, lalu saksi SUGIMAN bertanya " apa ini bos", akan tetapi yang Terdakwa tidak menjawab, sehingga saksi SUGIMAN bertanya kembali kepada Terdakwa "mumbul ini to" lalu dijawab oleh Terdakwa "iya". Kemudian tidak lama berselang Terdakwa berkata "bos kita atur damai saja", selanjutnya saksi SUGIMAN langsung memegang baju Terdakwa pada bagian belakang lalu membawa Terdakwa ke dalam halaman kafe May way. Selanjutnya tidak lama berselang Lk. ANDIKA keluar dari dalam kantin kafe may Way, dan saksi SUGIMAN menyuruh Lk. ANDIKA untuk menjaga Terdakwa agar tidak melarikan diri, lalu saksi SUGIMAN langsung menghubungi petugas polisi yakni Lk. HAERUDDIN, dan setelah beberapa saat kemudian Lk. HAERUDDIN datang dan langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka tasnya dan ditemukan 240 (dua ratus empat puluh) butir obat somadril PCC sehingga langsung diamankan oleh petugas Kepolisian ; ----
- ❖ Obat somadril PCC tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari lelaki yang bernama RUSTAM (DPO) yang tinggal di kota Makassar dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 1000,- (seribu) butir seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dijual di kafe-kafe di kota Baubau dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir yang dikemas dalam satchet plastic bening kecil, dan pada saat itu Terdakwa akan menjual ke temannya yang tinggal di Mes kafe May way ; -----

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium bahwa terhadap tablet warna putih logo "PCC" sebagaimana yang telah disita dari dalam tas Terdakwa tersebut adalah mengandung **Carisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina** sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1756/NOF/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 ; -----
- ❖ Bahwa terhadap obat mengandung **Carisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina** hanya dapat tersedia di Apotik karena registrasi obat tersebut adalah obat keras sehingga hanya dapat diperoleh berdasarkan resep dokter dan bahkan sudah ditarik dari peredaran sejak tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI HK. 04.35.06.13.3535 tahun 2013 ; -----
- ❖ Meskipun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut namun Terdakwa tetap menjual dan telah berhasil menjual beberapa kali kepada beberapa temannya ; -----

----- Perbuatan Terdakwa **MUHAMAD ASRANUDDIN Alias ASRAN Bin MANISAU** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; -----

ATAU ; -----

KEDUA : -----

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMAD ASRANUDDIN Alias ASRAN Bin MANISAU** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, sekira pukul 13.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut : -----

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud di atas, awalnya saksi SUGIMAN Alias IMAN Alias EKI Bin LA PUDU (Manajer Kafe May Way) hendak pulang ke rumahnya dan ketika berada di depan pintu gerbang kafe May way saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di samping



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya. Kemudian saksi berlalu pergi akan tetapi saksi SUGIMAN penasaran dengan keberadaan Terdakwa di tempat tersebut saksi putar balik dan bertemu Terdakwa, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "selamat siang bos ada yang bisa saya bantu" kemudian Terdakwa menjawab "saya mau ketemu dengan teman saya yang ada di dalam mes kafe May Way" ; -----

- ❖ Selanjutnya saksi SUGIMAN memperhatikan tas pinggang yang dibawah Terdakwa dimana tas tersebut dalam keadaan terbuka dan saksi melihat ada bungkus satchet plastik bening kecil yang ada dalam tas tersebut, sehingga saksi curiga kemudian saksi langsung memegang dan memasukkan tangannya ke dalam tas milik Terdakwa tersebut dan mengambil bungkus tersebut, lalu saksi SUGIMAN bertanya "apa ini bos", akan tetapi yang Terdakwa tidak menjawab, sehingga saksi SUGIMAN bertanya kembali kepada Terdakwa "mumbul ini to" lalu dijawab oleh Terdakwa "iya". Kemudian tidak lama berselang Terdakwa berkata "bos kita atur damai saja", selanjutnya saksi SUGIMAN langsung memegang baju Terdakwa pada bagian belakang lalu membawa Terdakwa ke dalam halaman kafe May way. Selanjutnya tidak lama berselang Lk. ANDIKA keluar dari dalam kantin kafe may Way, dan saksi SUGIMAN menyuruh Lk. ANDIKA untuk menjaga Terdakwa agar tidak melarikan diri, lalu saksi SUGIMAN langsung menghubungi petugas polisi yakni Lk. HAERUDDIN, dan setelah beberapa saat kemudian Lk. HAERUDDIN datang dan langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka tasnya dan ditemukan 240 (dua ratus empat puluh) butir obat somadril PCC sehingga langsung diamankan oleh petugas Kepolisian ; ----
- ❖ Obat somadril PCC tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari lelaki yang bernama RUSTAM (DPO) yang tinggal di kota Makassar dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 1000,- (seribu) butir seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dijual di kafe-kafe di kota Baubau dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir yang dikemas dalam satchet plastic bening kecil, dan pada saat itu Terdakwa akan menjual ke temannya yang tinggal di Mes kafe May way ; -----
- ❖ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium bahwa terhadap tablet warna putih logo "PCC" sebagaimana yang telah disita dari dalam tas Terdakwa tersebut adalah mengandung **Carisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina** sebagaimana yang dituangkan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimalistik  
NO.LAB : 1756/NOF/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 ; -----

- ❖ Bahwa terhadap obat mengandung **Carisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina** hanya dapat tersedia di Apotik karena registrasi obat tersebut adalah obat keras sehingga hanya dapat diperoleh berdasarkan resep dokter dan bahkan sudah ditarik dari peredaran sejak tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI HK. 04..35.06.13.3535 tahun 2013 ; -----
- ❖ Meskipun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut namun Terdakwa tetap menjual dan telah berhasil menjual beberapa kali kepada beberapa temannya ; -----

----- Perbuatan Terdakwa **MUHAMAD ASRANUDDIN Alias ASRAN Bin MANISAU** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; -----

ATAU ; -----

KETIGA :  
-----

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMAD ASRANUDDIN Alias ASRAN Bin MANISAU** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, sekira pukul 13.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut : -----

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud di atas, awalnya saksi SUGIMAN Alias IMAN Alias EKI Bin LA PUDU (Manajer Kafe May Way) hendak pulang ke rumahnya dan ketika berada di depan pintu gerbang kafe May way saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di samping motornya. Kemudian saksi berlalu pergi akan tetapi saksi SUGIMAN penasaran dengan keberadaan Terdakwa di tempat tersebut saksi putar balik dan bertemu Terdakwa, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “selamat siang bos ada yang bisa saya bantu” kemudian Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ saya mau ketemu dengan teman saya yang ada di dalam mes kafe May Way” ; -----

- ❖ Selanjutnya saksi SUGIMAN memperhatikan tas pinggang yang dibawah Terdakwa dimana tas tersebut dalam keadaan terbuka dan saksi melihat ada bungkus sachet plastik bening kecil yang ada dalam tas tersebut, sehingga saksi curiga kemudian saksi langsung memegang dan memasukkan tangannya ke dalam tas milik Terdakwa tersebut dan mengambil bungkus tersebut, lalu saksi SUGIMAN bertanya “ apa ini bos”, akan tetapi yang Terdakwa tidak menjawab, sehingga saksi SUGIMAN bertanya kembali kepada Terdakwa “mumbul ini to” lalu dijawab oleh Terdakwa “iya”. Kemudian tidak lama berselang Terdakwa berkata “bos kita atur damai saja”, selanjutnya saksi SUGIMAN langsung memegang baju Terdakwa pada bagian belakang lalu membawa Terdakwa ke dalam halaman kafe May way. Selanjutnya tidak lama berselang Lk. ANDIKA keluar dari dalam kantin kafe may Way, dan saksi SUGIMAN menyuruh Lk. ANDIKA untuk menjaga Terdakwa agar tidak melarikan diri, lalu saksi SUGIMAN langsung menghubungi petugas polisi yakni Lk. HAERUDDIN, dan setelah beberapa saat kemudian Lk. HAERUDDIN datang dan langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka tasnya dan ditemukan 240 (dua ratus empat puluh) butir obat somadril PCC sehingga langsung diamankan oleh petugas Kepolisian ; ----
- ❖ Obat somadril PCC tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari lelaki yang bernama RUSTAM (DPO) yang tinggal di kota Makassar dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 1000,- (seribu) butir seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dijual di kafe-kafe di kota Baubau dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir yang dikemas dalam sachet plastic bening kecil, dan pada saat itu Terdakwa akan menjual ke temannya yang tinggal di Mes kafe May way ; -----
- ❖ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium bahwa terhadap tablet warna putih logo “PCC” sebagaimana yang telah disita dari dalam tas Terdakwa tersebut adalah mengandung **Carisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina** sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1756/NOF/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 ; -----
- ❖ Bahwa terhadap obat mengandung **Carisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina** hanya dapat tersedia di Apotik karena registrasi obat tersebut

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah obat keras sehingga hanya dapat diperoleh berdasarkan resep dokter dan bahkan sudah ditarik dari peredaran sejak tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI HK. 04.35.06.13.3535 tahun 2013 ; -----

- ❖ Meskipun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut namun Terdakwa tetap menjual dan telah berhasil menjual beberapa kali kepada beberapa temannya ; -----

----- Perbuatan Terdakwa **MUHAMAD ASRANUDDIN Alias ASRAN Bin MANISAU** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur Pasal 156 KUHAP ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi SUGIMAN Alias IMAN Alias EKI Bin LAPUDU, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik sedarah maupun semenda, serta saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan ditemukannya obat-obatan terlarang jenis Somadril PCC di dalam tas milik Terdakwa ; -----
- Bahwa obat jenis Somadril PCC tersebut ditemukan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kafe My Way, Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota Baubau ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi sendiri yang mendapati Terdakwa hendak membawa obat jenis Somadril PCC tersebut kepada seseorang di Kafe My Way ; -----
- Bahwa adapun awal mula saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi hendak pulang kerumah selepas tugas pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 pada pukul 13.00 Wita, namun pada saat saksi lewat di depan pintu pagar Kafe My Way saksi bertemu dengan Terdakwa dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksipun menanyakan kepada Terdakwa dengan bahasa “mohon maaf pak ada yang bisa saya bantu” dan Terdakwa menjawab “saya mau ketemu dengan orang yang ada di Kafe My Way tersebut, namun pada saat itu saksi sempat mencurigai gerak-gerik dari Terdakwa yang saat itu sedang memakai tas samping dalam keadaan resnya terbuka, dan dengan gerakan refleks saksi langsung memasukkan tangan saksi kedalam tas Terdakwa dan memegang serta melihat bungkus plastik yang berisikan obat-obatan jenis PCC, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa “obat apa ini, obat Mumbul kah?”, namun Terdakwa hanya diam dan saksi bertanya lagi tentang obat tersebut sehingga Terdakwa mengakui kalau obat tersebut adalah obat Somadril PCC dan saat itu juga saksi langsung mengamankan Terdakwa dan segera menelpon Polisi untuk menangkap Terdakwa ; -----

- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak berupaya melawan atau berupaya melarikan diri ; -----
- Bahwa setelah saksi menelpon pihak kepolisian, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit polisi datang lalu mengamankan dan menggeledah Terdakwa ; -----
- Bahwa adapun obat Somadril PCC yang ditemukan di dalam tas Terdakwa tersebut berjumlah 240 (dua ratus empat puluh) butir yang sudah dibungkus dengan bungkus plastik bening kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendapatkan informasi dari pihak manapun tentang keberadaan Terdakwa yang hendak melakukan transaksi obat-obatan terlarang tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan obat Somadril PCC tersebut ; -----
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal siapa orang yang hendak di temuinya dan memesan obat Somadril PCC tersebut ; -----
- Bahwa selain saksi dan Terdakwa, ada juga orang yang berada di lingkungan kafe yang melihat langsung kejadian tersebut yaitu Sdr. Andika ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu obat Somadril PCC tersebut jenis obat apa dan tujuannya untuk apa namun saksi sering menonton di Televisi kalau obat Somadril PCC tersebut salah satu obat terlarang dan berbahaya ; -----

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini adalah benar barang milik Terdakwa yang ditemukan saat kejadian ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi HAERUDDIN, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya baik sedarah maupun semenda, serta saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam hal kepemilikan obat-obatan terlarang jenis Somadril PCC di dalam tas milik Terdakwa ; -----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kafe My Way, Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota Baubau ; -----
- Bawah adapun awal mula terjadinya penangkapan tersebut bermula ketika pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari via telpon oleh Sdr. Sugiman Alias Iman, yang menyampaikan bahwa ia sedang berusaha mengamankan Terdakwa yang di curigai membawa obat-obatan terlarang jenis Somadril PCC ; -----
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung ke tempat kejadian perkara dan sesampainya di tempat kejadian tersebut saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan setelah mendapatkan barang bukti dari tangan Terdakwa, saksi langsung menahan Terdakwa guna proses lebih lanjut ; -----
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan di dalam tas samping Terdakwa berupa obat Somadril PCC sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir dan uang tunai yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan hasil penjualan obat PCC sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan juga di temukan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam milik Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat PCC tersebut, tidak mempunyai izin ataupun mekanisme prosedur dalam pemesanan ataupun tentang penjualan ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi obat Somadril PCC tersebut merupakan obat terlarang sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan obat Somadril PCC tersebut sudah di tarik dari peredarannya sejak tahun 2013 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 karena di anggap obat keras ; -----
- Bahwa menurut Terdakwa obat Somadril PCC tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Rustam dari Kota Makassar dengan cara Terdakwa membeli dengan harga sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah obat 1.000.000 (satu juta) butir dengan tujuan Terdakwa membeli obat Somadril PCC tersebut untuk menjualnya di Kota Baubau ; -----
- Bahwa adapun Terdakwa menjual obat Somadril PCC untuk harga per sachetnya adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) sachet tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) butir obat ; -----
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual obat jenis Somadril PCC tersebut yaitu dengan cara di awali dengan pemesanan melalui via SMS ke Handphone milik Terdakwa oleh calon pembeli dan setelah itu Terdakwa langsung mengantarkannya kepada pembeli, namun Terdakwa sendiri tidak mengetahui dengan pasti siapa yang memesan obat-obatan tersebut ; -----
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat memeriksa isi panggilan telpon ataupun SMS pada Handphone milik Terdakwa tersebut karena Handphone tersebut kondisinya rusak pada saat itu ; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia hanya menjual obat Somadril PCC tersebut dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsinya ; ---
- Bahwa Terdakwa menjual obat Somadril PCC tersebut bukan hanya di Kafe My Way melainkan juga di tempat lainnya khususnya di kafe-kafe yang berada di Kota Baubau ; -----
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini adalah benar barang milik Terdakwa yang ditemukan saat kejadian ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Ahli SIENNY, S.Si, Apt, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya ; -----
- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan dalam perkara ini sesuai keahlian Ahli dalam bidang pemeriksaan obat dan makanan ; -----
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah sering memberikan keterangan sesuai dengan keahlian Ahli di depan persidangan ; -----
- Bahwa adapun Ahli di hadirkan pada persidangan ini adalah sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam memiliki dan mengedarkan obat Somadril PCC ; -----
- Bahwa obat Somadril PCC adalah merupakan salah satu obat terlarang karena tidak memiliki izin edar dari Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan) ; -----
- Bahwa adapun kandungan dalam obat Somadril PCC terdiri dari 3 (tiga) yaitu Paracetamol, Carisoprodol dan Caffeine dan registrasi obat tersebut adalah obat keras dan hanya dapat di peroleh berdasarkan resep dokter namun sudah di tarik dari peredaran sejak tahun 2013 sebagaimana Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.1.35.06.13.3535 tahun 2013 ; -----
- Bahwa adapun fungsi kandungan yang terdapat pada obat Somadril PCC adalah Paracetamol berfungsi sebagai penurun panas, Carisoprodol dapat melemaskan otot-otot seluruh badan dan Caffeine dapat menambah tenaga ; -----
- Bahwa yang menyebabkan obat Somadril PCC di katagorikan sebagai obat keras atau berbahaya karena apabila di konsumsi berlebihan oleh setiap orang maka akan menimbulkan efek ketergantungan ; -----
- Bahwa setahu Ahli obat-obatan dapat di golongan menjadi 7 (tujuh) golongan yaitu Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Keras, Obat Tertentu, Prekursor, Narkotika dan Psikotropika ; -----
- Bahwa adapun penjelasan dari ke-7 (tujuh) golongan obat tersebut adalah sebagai berikut : -----
  - Obat bebas yang ditandai dengan symbol lingkaran berwarna hijau, dapat di salurkan atau di jual langsung di semua sarana distribusi termasuk kios-kios ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat bebas terbatas yang ditandai dengan symbol lingkaran berwarna biru dapat di salurkan di apotik dan toko obat yang memiliki izin dan dapat di jual bebas dalam jumlah terbatas ; -----
- Obat keras yang ditandai dengan symbol lingkaran berwarna merah hanya dapat di salurkan / di jual di apotik yang telah memiliki izin, sebagian dapat di jual oleh apotik, pengelola apotik dan harus dengan resep dokter ; -----
- Obat tertentu, Prekursor, Narkotika dan Psikotropika yang ditandai dengan symbol berwarna merah, hanya dapat di salurkan / di jual oleh apotik yang memiliki izin dan hanya dengan resep dokter ; -----
- Bahwa adapun ukuran atau dosis obat Somadril PCC yang di anjurkan oleh dokter sesuai ilmu medis bahwa Somadril PCC sebetulnya dapat di minum 3 (tiga) kali sehari kepada pasien yang mengalami penyakit tertentu dan di anjurkan kepada pasien yang memiliki usia diatas 12 (dua belas) tahun dan harus sesuai resep yang diberikan oleh dokter ; --
- Bahwa obat Somadril PCC kini tidak di edarkan lagi di tengah-tengah masyarakat di karenakan di dalam kandungan obat tersebut memiliki kandungan Paracetamol, Carisoprodol dan Caffeina yang dari tahun 2013 di larang untuk beredar ; -----
- Bahwa setahu Ahli, obat Somadril PCC tidak memiliki kandungan Narkotika ; -----
- Bahwa adapun dampak yang di timbulkan jika mengkonsumsi obat Somadril PCC adalah tidak baik bagi syaraf, mulut kering, konstipasi, gangguan penglihatan, kebingungan, gangguan urinasi, mual muntah, palpitasi amnesia, insomnia serta berhalusinasi ; -----
- Bahwa untuk mengetahui kadar atau kandungan dari obat Somadril PCC adalah maka harus di adakan pengujian laboratorium terlebih dahulu ; -----
- Bahwa saat ini obat Somadril PCC tidak dapat lagi di jual bebas ataupun di edarkan di tengah-tengah masyarakat karena tidak memiliki izin edar dari Badan POM dan di kategorikan sebagai obat keras ; -----
- Bahwa yang dapat mengedarkan obat keras adalah tenaga teknis kefarmasian di sarana legar yang telah memiliki izin dari instansi terkait seperti apotik, rumah sakit, puskesmas, klinik/balai pengobatan dengan penanggung jawab seorang apoteker ; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a poin d Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1978 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, untuk sediaan farmasi yang bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakofe serta untuk memenuhi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan tersebut sediaan farmasi harus di edarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri Kesehatan ; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pengadaan sediaan farmasi di lakukan fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran dan fasilitas sediaan farmasi. Pengadaan sediaan farmasi harus di lakukan tenaga kefarmasian yang harus dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat dan khasiat sediaan farmasi selanjutnya dalam Pasal 7 di tegaskan pula bahwa pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi harus memiliki apoteker penanggung jawab ; -----

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selanjutnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi-saksi maupun Ahli lagi di persidangan oleh karena saksi-saksi dan Ahli yang telah dihadirkan di persidangan dianggap cukup ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah pengedaran obat Somadril PCC yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kafe My Way, Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota Baubau ; -----
- Bahwa awal mula daripada kejadian tersebut yaitu berawal ketika Terdakwa di hubungi oleh seseorang melalui telpon namun Terdakwa tidak mengenal dan mengetahui siapa orang yang memesan obat Somadril PCC tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan obat Somadril PCC sebanyak 5 (lima) bungkus di Kafe My Way, kemudian Terdakwa pergi di Kafe My Way tersebut sambil membawa obat Somadril PCC namun sebelum Terdakwa bertemu dengan orang yang memesan obat Somadril PCC tersebut, Terdakwa telah di temukan oleh Sdr. Sugiman dan Sdr. Haeruddin ; -----
- Bahwa adapun obat Somadril PCC yang di temukan di dalam tas Terdakwa saat itu berjumlah 240 (dua ratus empat puluh) butir yang sudah di bungkus dengan bungkus plastik bening kecil sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir ; -----

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun obat Somadril PCC yang ditemukan oleh Sdr. Sugiman dan Sdr. Haeruddin saat itu adalah milik Terdakwa ; -----
- Bahwa obat Somadril PCC tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Rustam yang berada di Kota Makassar dengan cara Terdakwa membeli dengan harga sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah obat 1.000 (seribu) butir dengan tujuan untuk Terdakwa menjualnya di Kota Baubau ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual obat Somadril PCC tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir yang di kemas dalam sachet plastik bening kecil ; -----
- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa dalam penjualan setiap bungkus obat Somadril PCC adalah sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun obat Somadril PCC yang sudah berhasil Terdakwa jual sudah 3 (tiga) kaleng kepada beberapa orang atau teman-teman Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual obat Somadril PCC sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan obat Somadril PCC kepada Sdr. Rustam yang berada di Kota Makassar ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui jalur pemesanan obat Somadril PCC tersebut dari teman Terdakwa karena ia sering memakai/mengonsumsi obat Sodarim PCC ; -----
- Bahwa selain menjual obat Somadril PCC, Terdakwa juga memakai obat Somadril PCC tersebut dan biasanya Terdakwa meminum 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) butir dalam sekali pemakaian ; -----
- Bahwa setelah meminum obat Somadril PCC tersebut Terdakwa merasa enak dan mabuk ; -----
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat Somadril PCC tersebut tanpa ada resep dari dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan obat tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dibidang farmasi serta Terdakwa bukan seorang dokter dan tidak memiliki apotik ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kalau obat Somadril PCC tersebut dilarang namun sekarang Terdakwa sudah mengetahui kalau obat Somadril PCC tersebut dilarang untuk diperjualbelikan dan diedarkan dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Terdakwa sudah mengetahui bahwa obat Somadril PCC tersebut dilarang namun Terdakwa tetap menjual obat Somadril PCC tersebut ; -----

- Bahwa adapun uang berjumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas Terdakwa saat itu adalah uang hasil penjualan obat Somadril PCC ; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini ; -----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara lain ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut ; ---

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 240 (dua ratus empat puluh) butir obat Somadril PCC ;  
-----
- 1 (satu) buah tas EIGER warna hitam ;  
-----
- Uang hasil penjualan obat Somadril PCC sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam ; -----
- 1 (satu) unit Motor Yamaha MIO GT warna hitam DT 6832 GG ; -----

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini ;  
-----

----- Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar diperoleh hasil sebagai berikut : -----

- Sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1756/NOF/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 dimana barang bukti milik tersangka MUHAMMAD ASRANUDDIN Alias ASRAN Bin MANISAU, berupa : *10 (sepuluh) butir tablet putih merek "PCC" dengan tebal rata-rata 8,60 mm dan diameter rata-rata 11,25 mm yang diberi nomor barang bukti 4278/2017/NOF, adalah benar positif (+) mengandung Carisoprodol, Acetaminophen dan Caffeine* ; -----

Yang mana bukti surat tersebut telah digabungkan dalam berkas perkara sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah pengedaran obat Somadril PCC yang Terdakwa lakukan ; ---
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kafe My Way, Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota Baubau ; -----
- Bahwa benar awal mula daripada kejadian tersebut yaitu berawal ketika Terdakwa di hubungi oleh seseorang melalui telpon namun Terdakwa tidak mengenal dan mengetahui siapa orang yang memesan obat Somadril PCC tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan obat Somadril PCC sebanyak 5 (lima) bungkus di Kafe My Way, kemudian Terdakwa pergi di Kafe My Way tersebut sambil membawa obat Somadril PCC namun sebelum Terdakwa bertemu dengan orang yang memesan obat Somadril PCC tersebut, Terdakwa telah di temukan oleh Sdr. Sugiman dan Sdr. Haerudin ; -----
- Bahwa benar adapun obat Somadril PCC yang ditemukan di dalam tas Terdakwa saat itu berjumlah 240 (dua ratus empat puluh) butir yang sudah di bungkus dengan bungkus plastik bening kecil sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir ; -----
- Bahwa benar adapun obat Somadril PCC yang ditemukan saat itu adalah milik Terdakwa ; -----
- Bahwa benar obat Somadril PCC tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Rustam yang berada di Kota Makassar dengan cara Terdakwa membeli dengan harga sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah obat 1.000 (seribu) butir dengan tujuan untuk Terdakwa menjualnya di Kota Baubau ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual obat Somadril PCC tersebut dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir yang di kemas dalam sachet plastik bening kecil ; -----
- Bahwa benar adapun keuntungan Terdakwa dalam penjualan setiap bungkus obat Somadril PCC adalah sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ; ---
- Bahwa benar adapun obat Somadril PCC yang sudah berhasil Terdakwa jual sudah 3 (tiga) kaleng kepada beberapa orang atau teman-teman Terdakwa ; -
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat Somadril PCC sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya ; -----
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan obat Somadril PCC kepada Sdr. Rustam yang berada di Kota Makassar ; -----
- Bahwa benar selain menjual obat Somadril PCC, Terdakwa juga memakai obat Somadril PCC tersebut dan biasanya Terdakwa meminum 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) butir dalam sekali pemakaian ; -----
- Bahwa benar setelah meminum obat Somadril PCC tersebut Terdakwa merasa enak dan mabuk ; -----
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual obat Somadril PCC tersebut tanpa ada resep dari dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan obat tersebut ; -----
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dibidang farmasi serta Terdakwa bukan seorang dokter dan tidak memiliki apotik ; -----
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak tahu kalau obat Somadril PCC tersebut dilarang namun sekarang Terdakwa sudah mengetahui kalau obat Somadril PCC tersebut dilarang untuk diperjualbelikan dan diedarkan dan meskipun Terdakwa sudah mengetahui bahwa obat Somadril PCC tersebut dilarang namun Terdakwa tetap menjual obat Somadril PCC tersebut ; -----
- Bahwa benar adapun uang berjumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas Tedakwa saat itu adalah uang hasil penjualan obat Somadril PCC ; -----
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tentang perbuatan Terdakwa itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur "Setiap orang" ; -----
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Setiap Orang" adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang mampu bertanggungjawab secara hukum, yang dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah ia melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa MUHAMAD ASRANUDDIN Alias ASRAN Bin MANISAU, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kafe My Way, Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota Baubau, Terdakwa telah mengedarkan obat Somadril PCC ; -----

----- Menimbang, bahwa adapun awal mula daripada kejadian tersebut yaitu berawal ketika Terdakwa di hubungi oleh seseorang melalui telpon akan tetapi Terdakwa tidak mengenal dan mengetahui siapa orang yang memesan obat Somadril PCC tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan obat Somadril PCC sebanyak 5 (lima) bungkus di Kafe My Way, kemudian Terdakwa pergi di Kafe My Way tersebut sambil membawa obat Somadril PCC namun sebelum Terdakwa bertemu dengan orang yang memesan obat Somadril PCC tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sugiman (Manajer Kafe May Way) yang hendak pulang ke rumahnya dan bertanya kepada Terdakwa "selamat siang bos ada yang bisa saya bantu" kemudian Terdakwa menjawab "saya mau ketemu dengan teman saya yang ada di dalam mes kafe May Way", selanjutnya Sdr. Sugiman memperhatikan tas pinggang yang di bawa Terdakwa dimana tas tersebut dalam keadaan terbuka dan Sdr. Sugiman melihat ada bungkus sachet plastik bening kecil yang ada dalam tas tersebut, sehingga Sdr. Sugiman curiga kemudian Sdr. Sugiman langsung memegang dan memasukkan tangannya kedalam tas milik Terdakwa tersebut dan mengambil bungkus tersebut, lalu Sdr. Sugiman bertanya "apa ini bos", akan tetapi Terdakwa tidak menjawab, sehingga Sdr. Sugiman bertanya kembali kepada Terdakwa "mumbul ini to" lalu dijawab oleh Terdakwa "iya". Kemudian tidak lama berselang Terdakwa berkata "bos kita atur damai saja", selanjutnya Sdr. Sugiman langsung memegang baju Terdakwa pada bagian belakang lalu membawa Terdakwa ke dalam halaman kafe May Way. Selanjutnya tidak lama berselang Sdr. Andika keluar dari dalam kantin kafe May Way, dan Sdr. Sugiman menyuruh Sdr. Andika untuk menjaga Terdakwa agar tidak melarikan diri, lalu Sdr. Sugiman langsung menghubungi petugas polisi yakni Sdr. Haeruddin, dan setelah beberapa saat kemudian Sdr. Haeruddin datang dan langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka tasnya dan ditemukan 240 (dua ratus empat puluh) butir obat Somadril PCC yang sudah dibungkus dengan bungkus plastik bening kecil sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir ; -----

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa obat Somadril PCC tersebut sebelumnya di beli oleh Terdakwa dari lelaki yang bernama Rustam yang tinggal di Kota Makassar dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 1000,- (seribu) butir seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual di kafe-kafe di Kota Baubau dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir yang di kemas dalam sachet plastic bening kecil, dan pada saat itu Terdakwa akan menjual ke temannya yang tinggal di Mes kafe May way ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium bahwa terhadap tablet warna putih logo "PCC" sebagaimana yang telah disita dari dalam tas Terdakwa tersebut adalah mengandung **Carisoprodol, Acetaminophen dan Caffeine** sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1756/NOF/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap obat mengandung **Carisoprodol, Acetaminophen dan Caffeine** hanya dapat tersedia di Apotik karena registrasi obat tersebut adalah obat keras sehingga hanya dapat diperoleh berdasarkan resep dokter dan bahkan sudah ditarik dari peredaran sejak tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI HK. 04..35.06.13.3535 tahun 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual obat Somadril PCC tersebut tanpa ada resep dari dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan obat tersebut dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dibidang farmasi serta Terdakwa bukan seorang dokter dan tidak memiliki apotik ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa sudah mengetahui bahwa obat Somadril PCC tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat Somadril PCC tersebut namun Terdakwa tetap menjual obat Somadril PCC tersebut dan telah berhasil menjual beberapa kali kepada beberapa temannya ; ----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 240 (dua ratus empat puluh) butir obat Somadril PCC milik Terdakwa tersebut sudah tidak ada kemasan (sudah dikeluarkan dari kemasan aslinya) sehingga obat tersebut termasuk dalam kategori tanpa izin edar dan tidak terdaftar di Badan POM serta tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan kemanfaatan mutu sehingga tidak bisa di distribusikan / di edarkan atau di jual ; -----

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” ; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga diatur ancaman pidana denda, oleh karena itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa maka disamping pidana penjara, maka Terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka akan ditetapkan pidana kurungan sebagai pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran obat-obat terlarang ; -----
- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merusak generasi bangsa khususnya bagi anak dibawah umur ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya tersebut ; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam suatu tindak pidana ; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b adalah beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- 240 (dua ratus empat puluh) butir obat Somadril PCC ; -----
- 1 (satu) buah tas EIGER warna hitam ; -----

Oleh karena barang-barang bukti tersebut yaitu 240 (dua ratus empat puluh) butir obat adalah barang yang dilarang dan tidak syah perolehannya dan 1 (satu) buah tas EIGER adalah barang yang digunakan sebagai fasilitas dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya terhadap barang bukti berupa : -----

- Uang hasil penjualan obat Somadril PCC sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam ; -----  
Oleh karena barang-barang bukti tersebut berupa uang dan HP yang memiliki nilai financial, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, selanjutnya terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Motor Yamaha MIO GT warna hitam DT 6832 GG ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan penggunaannya tidaklah urgensi dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ; -----

----- Mengingat, Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ASRANUDDIN Alias ASRAN Bin MANISAU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” ; -----
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----
  3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
  5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
  6. Menetapkan barang bukti berupa : -----
    - 240 (dua ratus empat puluh) butir obat Somadril PCC ; -----
    - 1 (satu) buah tas EIGER warna hitam ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan**, dan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan obat Somadril PCC sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam ; -----

**Dirampas untuk Negara** sedangkan ; -----

- 1 (satu) unit Motor Yamaha MIO GT warna hitam DT 6832 GG ; -----

**Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya** ; -----

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 oleh kami R. BERNADETTE SAMOSIR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H. dan RUDIE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ZULFIKAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri oleh SUBIANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Terdakwa ; -----

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.**

**R. BERNADETTE SAMOSIR, S.H., M.H.**

**RUDIE, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFIKAR, S.H.

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2017/PN Bau